

PENUNJUKAN – OPERATOR – SILOG

2024

Kpt No. 25 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PILKADA TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

ABSTRAK : - bahwa untuk persiapan penggunaan aplikasi Silog Pilkada Tahun 2024 dalam pelaksanaan tahapan pengelolaan logistik pemilihan serentak tahun 2024, berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1652/ TIK.02-SD/14/2024 tanggal 7 Mei 2024 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalih Pemilu Serentak Tahun 2024, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penunjukan Petugas Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pilkada Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU No. 879 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1139 Tahun 2024; SE KPU No. 3 Tahun 2022; SD Sekjen KPU No. 2850 /TIK.03- SD/14/2024; SD Sekjen KPU No. 73/TIK.03-SD/11/2024 .

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penunjukan Petugas Operator Sistem Informasi Logistik (Silog) Pilkada Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2024
Lampiran - Hlm